



P U T U S A N
Nomor 88/B/2018/PTTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

ROBERTO JESUS ESPANOLA DE RAMOS Alias MUHAMMAD EESA ;

kewarganegaraan Philipina, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan Tempirai Sejati-I No. 37 Blok 6 Perumnas Griya Martubung, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan-----

dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. IBENG SYAFRUDIN RANI, S.H. ; -----
2. DEDEK KURNIAWAN,, S.H. ; -----
3. SUHERMAN NASUTION,S.H. ;-----
4. YUDHI FITHRIAWAN,S.H. ;-----
5. KAMA RASEN, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) AL-WASHLIYAH MEDAN berkantor di Jalan K.I. Yos Sudarso No. 1 Km 6 P.Brayan Tanjung Mulia Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 ; -----

Selanjutnya sebagai: **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** -----



I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution/Pangkalan Masyhur No. 17 Kota Medan,;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;-----

1. JAILANI, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan;-----

2. HARIS SYAHABANA PASARIBU, S.H., Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;

3. SABIRIN, S.H., Plt. Kepala Sub Seksi Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----

4. HUSNEN, S.H., Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan, Beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution/Pangkalan Masyhur No. 17 Kota Medan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

II. **WAHAB HASBY YUNUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jalan Tempirai Lestarini No. 43 Blok V, RT-/RW-, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan;-----

Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-



----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 88/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 17 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 14 Februari 2018, yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 88/Pen.HS/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 124/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Penggganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahu isi putusan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding Nomor 124/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Februari 2018 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 124/G/2017/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya : Kama Rasen,S.H, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 124/G/2017/PTUN-MDN, masing-masing tanggal 26 Pebruari 2018 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam sengketa



ini;----- Menimbang, bahwa
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada pihak yang
bersengketa untuk memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan
Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 124/G/2017/PTUN-MDN, masing-masing
tertanggal 13 Maret 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 124/G/2017/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, tanpa dihadiri oleh
Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Terbandoing maupun Kuasanya maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari
untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat/Pembandoing adalah
dihitung setelah diberitahukan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembandoing telah
mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 26 Februari 2018 terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/2017/PTUN-
MDN tertanggal 14 Februari 2018 dalam putusan tersebut telah diberitahukan
kepada Penggugat/Pembandoing tanggal 14 Februari 2018 dengan demikian
permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara
formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang
diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara; -----

Hal 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 88/B/2018/PTTUN-MDN



----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti, yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Februari 2018 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Februari 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/ Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-

Hal 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 88/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Februari 2018; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI S.H.** dan **KAMER TOGATOROP. S.H., M.AP**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota; -----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 88/B/2018/PTTUN-MDN



KAMER TAGATOROP, S.H., M.AP.

Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).